



PENETAPAN

Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Sbga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang, Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Nirwan Sarianto Zega bin Tamar Zega, tempat dan lahir di Sibolga, 31 Desember 1979, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Jalan DE. STB, Panggabean No. 36, Kelurahan Aek Habil, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Propinsi Sumatera Utara, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta pihak-pihak yang terkait di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 2 November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga pada tanggal 3 November 2020 dengan register Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Sbga, telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung pemohon yang

bernama:

Nama	: Risdahyanti Zega binti Nirwan Sarianto Zega
Umur	: 17 tahun
Pendidikan	: SD
Pekerjaan	: Belum bekerja

Hal. 1 dari 20 Halaman
Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kediaman : Jalan DE. STB. Panggabean No. 36, Kelurahan Aek Habil, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Propinsi Sumatera Utara.

Dengan Calon Suaminya:

Nama : Nazri Salamin Sibagariang bin Rajiddin Sibagariang

Umur : 25 tahun

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : Jualan ikan

Tempat kediaman : Desa Bukit Patupangan, Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, Propinsi Sumatera Utara.

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Sibolga dalam waktu sedekat mungkin;

2. Bahwa, syarat syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun Peraturan perundang undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa alasan pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon Suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan Agustus tahun 2019 sampai sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitan kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, pemohon dan keluarga calon suami anak pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak pemohon dengan calon Suaminya ke instansi instansi terkait, tetapi Kantor Urusan Agama Sibolga belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan, anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia pernikahan seorang wanita yakni 19 tahun;

Hal. 2 dari 20 Halaman
Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan/ belum pernah menikah, telah akil balik dan siap untuk menikah, begitu juga dengan calon suaminya belum pernah menikah/berstatus jejaka dan telah mempunyai penghasilan tetap sebagai Pedagang Ikan;
7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suaminya anak pemohon telah merestui rencana Pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan dan perundang undangan;

Berdasarkan hal hal tersebut diatas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Sibolga, Provinsi Sumatra utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak pemohon yang bernama Risdahyanti Zega binti Nirwan Sarianto Zega untuk menikah dengan seorang laki laki bernama Nazri Salamin Sibagariang bin Rajiddin Sibagariang;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke muka sidang;

Bahwa karena perkara ini bersifat *voluntair*, maka terhadap perkara ini tidak dilakukan upaya damai dan upaya mediasi;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 20 Halaman
Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di persidangan, Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang bernama Risdahyanti Zega dan calon suaminya yang bernama Nazri Salamin Sibagariang serta kakak kandung dari calon suami anak Pemohon karena ayah kandung cari calon suami anak Pemohon dalam kondisi sakit keras dan ibu kandung dari calon suami anak Pemohon sudah meninggal dunia;

Bahwa Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon serta anaknya dan juga kepada calon suami anak Pemohon beserta kakak kandung calon suami anak Pemohon tentang resiko yang akan timbul dari pernikahan yang dilakukan oleh anak yang belum berusia 19 (sembilan) belas tahun dari berbagai segi, seperti terhentinya pendidikan/wajib belajar 12 (dua belas) tahun, tingginya resiko penyakit atau resiko kematian karena belum siapnya organ reproduksi anak, resiko terganggunya ekonomi, sosial dan psikologis anak karena masih dalam fase perkembangan anak ataupun resiko munculnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga karena emosional yang belum matang dan atas penjelasan Hakim tersebut, Pemohon serta anak Pemohon serta calon suami anak Pemohon serta kakak kandung dari calon suami anak Pemohon menyatakan sudah memahaminya dan selanjutnya menyatakan masih tetap dengan rencana semula agar anak Pemohon bisa menikah dengan calon suaminya tersebut;

Bahwa di persidangan, Pemohon dan kakak kandung dari calon suami anak Pemohon menyatakan akan membimbing dan akan membantu anak Pemohon yang bernama Risdahyanti Zega dan calon suaminya yang bernama Nazri Salamin Sibagariang dalam membina rumah tangga, baik itu dari segi ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan, sehingga tujuan pernikahan dapat tercapai oleh anak Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama Risdahyanti Zega di persidangan atas pertanyaan dari Hakim, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia sudah tamat dari SMP dan tidak melanjutkan pendidikan lagi serta saat ini tidak ada bekerja;

Hal. 4 dari 20 Halaman
Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia ingin menikah dengan Nazri Salamin Sibagariang bukan atas dasar paksaan, melainkan atas dasar rasa sayang karena sudah sejak bulan Agustus 2019 menjalin hubungan dekat (pacaran);
- Bahwa ia dengan calon suaminya yang bernama Nazri Salamin Sibagariang sudah menjalin hubungan yang sangat dekat serta telah terlanjur melakukan berhubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa ia ingin menikah dengan calon suaminya bukan disebabkan karena sudah terlanjur berhubungan badan, namun bertujuan agar ia dan calon suaminya dapat terhindar dari melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama;
- Bahwa ia sudah siap menjalankan tugasnya sebagai seorang istri nantinya;

Bahwa calon suami dari anak kandung Pemohon yang bernama Nazri Salamin Sibagariang bin Rajiddin Sibagariang di persidangan atas pertanyaan dari Hakim, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia ingin menikah dengan anak Pemohon (Risdahyanti Zega) atas dasar sayang karena telah menjalin hubungan dekat (pacaran) sejak bulan Agustus 2019;
- Bahwa ia dengan anak Pemohon (Risdahyanti Zega) sudah saling menyayangi dan juga telah terlanjur berhubungan badan;
- Bahwa ia ingin menikah dengan Pemohon (Risdahyanti Zega) bukan karena dipaksa atau karena ia dengan anak Pemohon (Risdahyanti Zega) sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa ia sudah siap untuk menjalankan tugasnya sebagai seorang suami;
- Bahwa ia sudah memiliki penghasilan tetap sebagai security;

Bahwa kakak kandung dari calon suami dari anak Pemohon yang bernama Siska Yulia Sibagariang binti Rajuddin Sibagariang di persidangan atas pertanyaan dari Hakim, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa antara anak Pemohon yang bernama Risdahyanti Zega dengan Nazri Salamin Sibagariang sudah satu tahun menjalin hubungan dekat;

Hal. 5 dari 20 Halaman
Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara anak Pemohon yang bernama Risdahyanti Zega dengan Nazri Salamin Sibagariang sudah terlalu dekat dan telah sampai berhubungan layaknya suami istri;
- Bahwa Nazri Salamin Sibagariang hendak menikah dengan anak Pemohon yang bernama Risdahyanti Zega atas dasar keinginan sendiri tanpa ada paksaan, baik dari segi psikis, fisik ataupun dari segi ekonomi;
- Bahwa kami bersama Pemohon selaku orangtua/wali telah merestui Nazri Salamin Sibagariang untuk menikah dengan anak Pemohon yang bernama Risdahyanti Zega;
- Bahwa Nazri Salamin Sibagariang sudah memiliki pekerjaan tetap sebagai security dan kami akan tetap membimbing dan akan tetap membantu Nazri Salamin Sibagariang dan Risdahyanti Zega dalam membina rumah tangga, baik itu dari segi ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan;

Bahwa untuk melengkapi persyaratan administrasi dan juga untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan persyaratan adan alat bukti tertulis berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1273033112790004 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga, Propinsi Sumatera Utara, 1201010305950002 dan 1201010107610007, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, Propinsi Sumatera Utara, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dilakukan permeteraian, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanda bukti (P1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 11273030210070195, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Sibolga, Propinsi Sumatera Utara, tertanggal 26 April 2016, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah dilakukan permeteraian, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda bukti (P3);
3. Asli Surat Keterangan Dokter Nomor 471/MWT/XI/2020 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Prakter Dokter Umum dr. Marwatil Kabupaten

Hal. 6 dari 20 Halaman
Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tapanuli Tengah, Propinsi Sumatera Utara, tertanggal 16 Nopember 2020, telah dilakukan permeteraian, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanda bukti (P3);

4. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 140/291/2010/XI/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Patupangan, Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, Propinsi Sumatera Utara, tertanggal 16 September 2020, telah dilakukan permeteraian, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanda bukti (P4);

5. Asli Surat Keterangan Nomor 800/123/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Negeri 7 Kota Sibolga, Propinsi Sumatera Utara, tertanggal 3 Nopember 2020, oleh Hakim diberi paraf;

6. Asli Surat Penolakan Kehendak Nikah Nomor B-507/Kua.02.09.1/PW.01/10/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, Propinsi Sumatera Utara, tertanggal 20 Oktober 2020, oleh Hakim diberi paraf;

B. Saksi:

1. Nama Fuad Lubis bin Kamaruddin Lubis, tempat dan tanggal lahir di Sibolga, 31 Oktober 1942, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Jalan Bangau No. 10, Kelurahan Aek Habil, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Propinsi Sumatera Utara, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakek sepupu Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan ibu kandung dari Risdahyanti Zega sudah bercerai;
- Bahwa saksi kenal dengan Nazri Salamin Sibagariang sejak ia menjalin hubungan dekat dengan anak Pemohon yang bernama Risdahyanti Zega;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara anak Pemohon yang bernama Risdahyanti Zega dengan Nazri Salamin Sibagariang sudah satu tahun menjalin hubungan dekat (pacaran);

Hal. 7 dari 20 Halaman
Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan antara anak Pemohon (Risdahyanti Zega) dengan Nazri Salamin Sibagariang bukan disebabkan karena ada paksaan, namun atas dasar dari keinginan dan kehendak sendiri;
 - Bahwa Nazri Salamin Sibagariang sudah memiliki pekerjaan tetap sebagai security;
 - Bahwa rencana pernikahan antara Nazri Salamin Sibagariang dengan Risdahyanti Zega terkendala karena Risdahyanti Zega masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;
 - Bahwa antara Nazri Salamin Sibagariang dengan Risdahyanti Zega tidak ada larangan untuk menikah, baik karena ada hubungan darah, semenda ataupun karena ada hubungan sesusuan;
2. Nama Masnida Zega binti Tamar Zega, tempat dan tanggal lahir di Sibolga, 12 Desember 1968, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Midin Hutagalung No. 45, Kelurahan Aek Habil, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Propinsi Sumatera Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan ibu kandung dari Risdahyanti Zega sudah bercerai di Pengadilan Agama;
 - Bahwa saksi sudah satu tahun kenal dengan Nazri Salamin Sibagariang;
 - Bahwa anak Pemohon yang bernama Risdahyanti Zega sudah satu tahun menjalin hubungan dekat (pacaran) dengan Nazri Salamin Sibagariang ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Nazri Salamin Sibagariang dengan Risdahyanti Zega ingin menikah bukan atas dasar paksaan, tetapi atas kehendak mereka sendiri;
 - Bahwa antara Nazri Salamin Sibagariang dengan Risdahyanti Zega tidak ada hubungan darah, semenda ataupun hubungan sesusuan;

Hal. 8 dari 20 Halaman
Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan antara Nazri Salamin Sibagariang dengan Risdahyanti Zega terkendala karena masalah anak Pemohon belum memenuhi persyaratan umur yang diperbolehkan untuk menikah oleh peraturan yang berlaku;

Bahwa terhadap kedua orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan pertanyaan;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar permohonannya dapat dikabulkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Agama Sibolga dengan mendalilkan bahwa Pemohon dan anak Pemohon saat ini berkediaman di Kota Sibolga yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Sibolga, maka berdasarkan ketentuan dalam penjelasan Pasal 49 ayat 2 angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Agama Sibolga sudah tepat, karena Pengadilan Agama Sibolga berwenang, baik secara absolut maupun secara relatif untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari Risdahyanti Zega binti Nirwan Sarianto Zega yang dimohonkan dispensasi nikah karena belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun

Hal. 9 dari 20 Halaman
Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Pemohon telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 145 R.Bg, pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut dan terhadap panggilan tersebut, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini bersifat *voluntair*, maka upaya damai sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan tidak perlu dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak perempuan kandungnya yang bernama Risdahyanti Zega binti Nirwan Sarianto Zega yang rencananya akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Nazri Salamin Sibagariang bin Rajiddin Sibagariang, namun hal tersebut terkendala dikarenakan anak Pemohon tersebut belum memenuhi persyaratan umur yang diperbolehkan untuk menikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu telah berusia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi nikah, maka dalam mengajukan

Hal. 10 dari 20 Halaman
Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan dispensasi nikah, Pemohon berkewajiban untuk melengkapi persyaratan administrasi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI diatas, Pemohon telah melengkapi persyaratan administrasi tersebut berupa berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk calon suami anak Pemohon dan surat keterangan anak Pemohon dari sekolah, sehingga telah beralasan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi Revisi Tahun 2014 halaman 138 Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi nikah, maka Pengadilan Agama dalam memberikan dispensasi nikah, perlu mendengarkan keterangan dari anak yang dimohonkan dispensasi nikah, calon suami si anak, orang tua/wali dari calon suami si anak serta memberikan penjelasan yang berkenaan dengan resiko dari pernikahan yang dilakukan dibawah umur kepada anak yang dimohonkan dispensasi nikah, calon suami si anak, orang tua/wali dari calon suami si anak;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dari Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI serta Peraturan Mahkamah Agung RI diatas, di persidangan Pemohon telah menghadirkan anak yang dimohonkan dispensasi nikah, calon suami si anak, kakak kandung selaku wali dari calon suami si anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 ayat 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi nikah, dipersidangan Hakim telah memberikan penjelasan kepada anak yang dimohonkan dispensasi nikah dan calon suaminya serta kepada orang tua si anak (Pemohon) dan juga kepada orang tua/wali dari calon suami anak Pemohon tentang resiko yang akan timbul dari pernikahan yang dilakukan dibawah umur atau belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, baik resiko dari terhentinya proses pendidikan anak karena

Hal. 11 dari 20 Halaman
Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan, resiko dari segi kesehatan karena belum siapnya organ reproduksi si anak, resiko dari segi ekonomi, sosial dan psikologis karena masih kategori anak serta besarnya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga si anak;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon serta anak yang dimohonkan dispensasi nikah dan juga calon suami anak Pemohon beserta wali dari calon suami anak Pemohon menyatakan sudah memahami penjelasan dari Hakim tentang resiko pernikahan yang dilakukan dibawah umur tersebut dan selanjutnya menyatakan tetap dengan maksud semula agar anak Pemohon yang bernama Risdahyanti Zega dengan calon suaminya yang bernama Nazri Salamin Sibagariang dapat melanjutkan rencana pernikahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi nikah, di persidangan anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi nikah dan calon suaminya menyatakan telah mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan mereka yang telah disepakati oleh orangtua kedua belah pihak tanpa adanya paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual dan ekonomi karena rencana pernikahan tersebut adalah atas dasar persetujuan dan keinginan sendiri dari anak Pemohon dan calon suaminya, dan selanjutnya anak Pemohon dengan calon suaminya menyatakan telah siap untuk menjalankan kewajibannya sebagai pasangan suami istri nantinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 16 huruf (j) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi nikah, di persidangan Pemohon serta kakak kandung dari Nazri Salamin Sibagariang selaku wali menyatakan akan terus membimbing dan juga membantu anak Pemohon dan calon suaminya, baik dari segi ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan dalam mengarungi rumah tangga nantinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 283 RBg Jo. Pasal 1865 KUHPdata, maka Pemohon wajib untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Hal. 12 dari 20 Halaman
Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P1, P2, P3 dan P4 serta dua orang saksi, yang selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), isi bukti tersebut menjelaskan tentang Pemohon yang berkediaman di Jalan DE. STB. Panggabean No. 36, Kelurahan Aek Habil, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Propinsi Sumatera Utara dan juga Nazri Salamin Sibagariang dan Rajiddin Sibagariang yang berkediaman di Desa Bukit Patupangan, Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, Propinsi Sumatera Utara, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 1 ayat 14 dan Pasal 59 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Kependudukan, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai serta telah cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formiil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P2 (Fotokopi Kartu Keluarga), bukti tersebut menjelaskan tentang Pemohon sebagai kepala keluarga yang berkediaman di Jalan DE. STB. Panggabean No. 36, Kelurahan Aek Habil, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Propinsi Sumatera Utara, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 1 ayat (8) dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Kependudukan, bukti tersebut merupakan akta otentik, telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai dan bukti tersebut cocok dengan aslinya serta telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P3 (Asli Surat Keterangan Dokter), bukti tersebut menjelaskan tentang Rajiddin Sibagariang yang dalam kondisi sakit,

Hal. 13 dari 20 Halaman
Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg, bukti tersebut merupakan akta otentik, telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai dan bukti tersebut cocok dengan aslinya serta telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P4 (Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia), bukti tersebut menjelaskan tentang ibu kandung dari calon suami anak Pemohon yang bernama Nurasda Simanjuntak yang telah meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2018, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg bukti tersebut merupakan akta otentik, telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai dan cocok dengan aslinya serta telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P6 (Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama), bukti tersebut menjelaskan tentang pihak dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, Propinsi Sumatera Utara yang telah menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Risdahyanti Zega dengan calon suaminya dikarenakan Risdahyanti Zega belum memenuhi persyaratan umur yang diperbolehkan untuk menikah (belum mencapai umur 19 tahun), maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg, bukti tersebut merupakan akta otentik telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai dan bukti tersebut cocok dengan aslinya serta telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat diatas, Pemohon juga telah mengajukan surat lainnya sebagai persyaratan administrasi permohonannya berupa Surat Keterangan dari pihak sekolah dan Surat Penolakan Kehendak Nikah, surat tersebut tidak dilakukan pemeteraian, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai bukti dan dalam hal ini dianggap sebagai pengetahuan saja bagi hakim;

Hal. 14 dari 20 Halaman
Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 171 dan Pasal 172 serta Pasal 175 R.Bg, dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara ini, keduanya menyatakan bersedia menjadi saksi dan sudah dewasa serta sudah disumpah dan juga telah diperiksa satu persatu di persidangan, sehingga kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, keterangan dua orang saksi Pemohon tentang anak Pemohon yang bernama yang bernama Risdahyanti Zega yang telah menjalin hubungan dekat dengan Nazri Salamin Sibagariang selama selama satu tahun dan antara keduanya ingin menikah atas dasar keinginan sendiri serta antara Risdahyanti Zega dengan Nazri Salamin Sibagariang tidak terdapat halangan untuk menikah serta keterangan lainnya adalah berdasarkan penglihatan dan pendengaran serta pengalaman sendiri dan keterangan kedua saksi tersebut telah saling bersesuaian, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa karena dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formiil dan materiil serta keterangan keduanya relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan anak Pemohon serta calon suami dari anak Pemohon dan orang tua/wali calon suami anak Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan di persidangan, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan anak Pemohon yang bernama Risdahyanti Zega saat ini berkediaman di wilayah Kota Sibolga;
- Bahwa Pemohon dengan ibu kandung Risdahyanti Zega telah bercerai;
- Bahwa anak perempuan yang bernama Risdahyanti Zega saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa laki-laki bernama Nazri Salamin Sibagariang adalah anak dari Rajiddin Sibagariang;

Hal. 15 dari 20 Halaman
Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak perempuan Pemohon yang bernama Risdahyanti Zega dengan calon suaminya yang bernama Nazri Salamin Sibagariang sudah satu tahun menjalin hubungan (pacaran) dan sudah terlanjur melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa anak perempuan Pemohon yang bernama Risdahyanti Zega hendak menikah dengan calon suaminya yang bernama Nazri Salamin Sibagariang atas dasar keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari manapun;
- Bahwa antara anak Pemohon yang bernama Risdahyanti Zega dengan calon suaminya yang bernama Nazri Salamin Sibagariang tidak ada hubungan darah, hubungan sesusuan atau hubungan semenda;
- Bahwa Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Pemohon telah merestui maksud anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Nazri Salamin Sibagariang;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon yang bernama Risdahyanti Zega dengan Nazri Salamin Sibagariang terkendala karena anak kandung Pemohon belum cukup umur atau belum berusia 19 tahun;
- Bahwa laki-laki bernama Nazri Salamin Sibagariang telah memiliki pekerjaan tetap sebagai security;
- Bahwa anak kandung Pemohon dan calon suaminya menyatakan telah memahami resiko dari pernikahan yang dilakukan oleh orang yang belum memenuhi persyaratan umur yang diperbolehkan untuk menikah dan menyatakan telah siap menjalankan untuk tugas mereka dalam rumah tangga nantinya;
- Bahwa Pemohon dan orang tua/wali calon suami anak Pemohon telah memahami resiko dari pernikahan yang dilakukan oleh orang yang belum memenuhi persyaratan umur yang diperbolehkan untuk menikah dan menyatakan akan terus membantu dan membimbing anak Pemohon dengan calon suaminya dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon sudah benar;

Hal. 16 dari 20 Halaman
Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak perempuan yang bernama Risdahyanti Zega adalah anak kandung Pemohon sebagaimana maksud dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;
- Bahwa laki-laki yang bernama Nazri Salamin Sibagariang adalah anak kandung dari Rajiddin Sibagariang sebagaimana maksud dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;
- Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama Risdahyanti Zega saat ini belum memenuhi syarat umur yang dibolehkan untuk menikah, yaitu telah berusia 19 tahun sebagaimana maksud dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat larangan untuk menikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa Pengadilan Agama dapat memberikan dispensasi nikah sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Risdahyanti Zega binti Nirwan Sarianto Zega dan calon suaminya yang bernama Nazri Salamin Sibagariang bin Rajiddin Sibagariang telah menyatakan keinginan untuk menikah serta telah mendapatkan izin/restu dari orang tua mereka, sehingga telah memenuhi maksud dari Pasal Pasal 6 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya dianggap mampu untuk untuk menjalankan tugasnya sebagai suami dan istri sesuai dengan maksud dalam Pasal 34 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 80 dan Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 17 dari 20 Halaman
Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Sbga



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya : *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui".*

2. Kaidah Fiqh:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak/menghindarkan dari suatu kemudharatan itu hendak lebih diutamakan dari menarik keuntungan".*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas telah terbukti bahwa anak kandung Pemohon yang bernama Risdahyanti Zega belum memenuhi syarat umur yang diperbolehkan untuk menikah, sehingga permohonan Pemohon sudah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa fakta hukum diatas telah menunjukkan hubungan antara anak Pemohon yang bernama Risdahyanti Zega dengan seorang laki-laki yang bernama Nazri Salamin Sibagariang telah sangat dekat dan sulit untuk dipisahkan serta sudah terlanjur berhubungan layaknya suami istri, maka untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih lanjut, sesuai dengan maksud dari kaidah fiqh diatas, pernikahan sebagai sarana untuk melindungi dan mengutamakan kepentingan anak merupakan solusi terbaik bagi anak Pemohon dan calon suaminya;

Menimbang, bahwa fakta hukum diatas telah menunjukkan bahwa antara anak Pemohon yang bernama Risdahyanti Zega dengan seorang laki-laki yang bernama Nazri Salamin Sibagariang tidak terdapat halangan untuk menikah

Hal. 18 dari 20 Halaman
Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rencana pernikahan antara anak Pemohon yang bernama Risdahyanti Zega dengan calon suaminya adalah dalam rangka menjalankan ajaran agama Islam, sehingga telah sejalan dengan maksud dalam surat An-Nur diatas;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan, Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon dapat dianggap sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Nazri Salamin Sibagariang, baik dari segi kejiwaan (psikologis) ataupun dari kondisi fisik dan kesehatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti, sehingga permohonan Pemohon agar diberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon yang bernama Risdahyanti Zega untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Nazri Salamin Sibagariang dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini, dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Risdahyanti Zega binti Nirwan Sarianto Zega untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Nazri Salamin Sibagariang bin Rajiddin Sibagariang;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 19 November 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah* oleh M. Arif Sani, S.HI sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka

Hal. 19 dari 20 Halaman
Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga yang dibantu oleh Asmawati Zebua, S.Ag
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

M. Arif Sani, S.HI

Panitera Pengganti

Asmawati Zebua, S.Ag

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon	: Rp. 80.000,00
4. PNBP Penyerahan Akta Panggilan Pertama	: Rp. 10.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Meterai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 186.000,00

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 Halaman
Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)